TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TERHADAP KERUGIAN MASYARAKAT YANG TERDAMPAK BANJIR AKIBAT MELUAPNYA DANAU TONDANO [1]

Oleh :
Sabatini Intan Mokodompit [2]
Vecky Yanni Gosal [3]
Ronald Elrik Rorie [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peranan Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam upaya pencegahan serta penanggulangan banjir akibat meluapnya Danau Tondano dan untuk mengkaji dan mendeskripsikan bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Minahasa terhadap kerugian yang dialami oleh masyarakat terdampak luapan Danau Tondano. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pemerintah Kabupaten Minahasa telah memiliki dasar hukum yang jelas dan telah melaksanakan berbagai upaya penanggulangan banjir Danau Tondano, namun karena banjir masih berulang, menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif sehingga perlu penguatan penanganan yang lebih terpadu dan berkelanjutan. 2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Minahasa bertanggung jawab menangani dampak luapan Danau Tondano melalui bantuan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan sosial ekonomi. Tanggung jawab tersebut berfokus pada perlindungan dan pemulihan masyarakat, bukan pada pemberian ganti rugi penuh atas kerugian yang terjadi.

Kata Kunci : *tanggung jawab pemerintah, minahasa, banjir, danau tondano*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Sebagai negara hukum, setiap pelaksanaan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan prinsip supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. Implikasi dari prinsip negara hukum adalah bahwa semua tindakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus berdasarkan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Negara tidak hanya berperan sebagai penyelenggara kekuasaan pemerintah, tetapi juga bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan warga negara, termasuk ancaman bencana alam. Dalam kerangka negara kesejahteraan, pemerintah memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, termasuk hak atas rasa aman, hak atas kehidupan sehari-hari yang baik dan sehat, dan hak atas perlindungan ketika menghadapi bencana. Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas kesejahteraan jasmani dan rohani, tempat tinggal, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berdasarkan hal tersebut, negara, melalui pemerintah daerah, mempunyai kewajiban konstitusional untuk melaksanakan upaya pencegahan, mitigasi, dan pemulihan bagi masyarakat yang terdampak bencana alam.[5]

Bencana alam adalah fenomena yang dapat mengancam dan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Peristiwa ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk faktor alam dan non-alam, serta aktivitas manusia, yang pada akhirnya mengakibatkan hilangnya nyawa, kerusakan lingkungan, kerugian materi, dan dampak psikologis pada masyarakat yang terkena dampak. Sebagai negara kepulauan yang terletak di Cincin Api global, Indonesia menghadapi tingkat kerentanan bencana yang relatif tinggi. Berbagai jenis bencana, seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung berapi, dan banjir, sering terjadi di hampir semua wilayah negara.

Di antara bencana-bencana tersebut, banjir adalah salah satu yang paling sering terjadi dan memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Banjir adalah kondisi di mana udara meluap dan memenuhi suatu area karena peningkatan volume udara yang melebihi kapasitas sungai, danau, saluran drainase, atau daerah tangkapan air. Beberapa faktor utama yang meningkatkan potensi banjir meliputi curah hujan yang tinggi, perusakan hutan, sistem drainase yang buruk, pengendapan lumpur di sungai dan danau, dan perubahan penggunaan lahan.

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010181
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[5] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28H ayat (1).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Selain menyebabkan kerugian materiil, banjir juga memiliki berbagai dampak sosial dan ekonomi pada masyarakat. Beberapa dampak tersebut meliputi kerusakan rumah, gangguan pembelajaran di lembaga pendidikan, gangguan aktivitas ekonomi, peningkatan risiko penularan penyakit, dan hilangnya mata pencaharian. Oleh karena itu, pengelolaan dan mitigasi banjir merupakan tanggung jawab utama pemerintah dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana ini.[6]

Dalam beberapa tahun terakhir, banjir besar telah menjadi masalah signifikan yang membutuhkan perhatian mendesak dari masyarakat Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Observasi menunjukkan bahwa penyebab utama banjir di daerah tersebut adalah meluapnya permukaan air Danau Tondano, karena ketidakmampuan danau untuk menampung peningkatan volume udara yang dihasilkan. Perlu dicatat bahwa Danau Tondano memiliki keistimewaan sebagai danau terbesar di Provinsi Sulawesi Utara dan memainkan peran vital dalam kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Lebih jauh lagi, danau tersebut berfungsi sebagai sumber udara sehari-hari, sumber tenaga listrik tenaga air, mendukung mata pencaharian nelayan, mendukung kegiatan pertanian, berfungsi sebagai objek wisata alam, dan menjaga keseimbangan ekosistem sekitarnya. Secara strategis, danau tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, kondisi dan ekosistem Danau Tondano sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat Minahasa. Namun, kondisi danau tersebut baru-baru ini menunjukkan tren penurunan lingkungan yang signifikan, dengan dampak lain termasuk sedimentasi, pengendapan lumpur, polusi udara, pertumbuhan eceng gondok yang meluas, dan kerusakan pada kawasan hutan di sekitar daerah aliran sungai danau tersebut.[7]

Kerusakan lingkungan yang mempengaruhi wilayah Danau Tondano berdampak langsung pada penurunan kapasitas penampungan air danau, meningkatkan risiko banjir saat hujan lebat. Luapan ini telah memicu banjir di berbagai wilayah Kabupaten Minahasa, khususnya di daerah sekitar danau, seperti kecamatan Eris, Remboken, Kakas, Tondano Timur, dan Tondano Selatan. Banjir tidak hanya menggenangi permukiman penduduk tetapi juga merusak infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, tempat ibadah, sekolah, dan lahan pertanian. Dalam beberapa kasus, banjir bahkan memaksa warga untuk mengungsi karena peningkatan signifikan aliran udara ke danau. Situasi ini telah mengganggu aktivitas masyarakat, mengurangi sektor ekonomi, dan menyebabkan kerugian materiil yang signifikan. Lebih jauh lagi, banjir juga berdampak psikologis, mengakibatkan kecemasan dan ketakutan akan banjir lebih lanjut selama musim hujan. Fenomena banjir yang berulang ini menunjukkan bahwa masalah banjir yang disebabkan oleh luapan Danau Tondano telah menjadi masalah kritis yang membutuhkan penanganan serius dan optimal dari pemerintah daerah.[8]

Masalah luapan air di Danau Tondano berkaitan erat dengan pengelolaan lingkungan yang kurang optimal di sekitarnya. Sedimentasi selama bertahun-tahun secara bertahap memperdalam danau, mengurangi kapasitas penampungan airnya. Selain itu, pertumbuhan eceng gondok yang tidak terkontrol telah mengurangi luas permukaan danau dan mengganggu aliran udara. Warga yang tinggal di dekat danau juga belum menunjukkan kesadaran yang cukup terhadap konservasi lingkungan, yang semakin memperburuk kondisi danau. Perusakan ekosistem hutan di daerah aliran sungai telah mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan, yang pada gilirannya menyebabkan peningkatan volume limpasan udara yang mengalir ke danau. Lebih lanjut, pembangunan organisasi dan perubahan penggunaan lahan di sekitar tepi danau telah secara signifikan mengurangi daerah aliran sungai. Jika situasi ini dibiarkan tanpa upaya pengelolaan yang memadai, potensi banjir akan meningkat dan dapat membahayakan keselamatan dan nyawa orang-orang yang tinggal di sekitar Danau Tondano. Oleh karena itu, strategi dan upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah diperlukan untuk melestarikan danau dan mengantisipasi kemungkinan banjir yang lebih parah di masa mendatang.[9]

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan bencana secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Bencana. Berdasarkan peraturan ini, pemerintah pusat, bersama dengan pemerintah daerah, berkewajiban untuk menangani pengelolaan bencana dari tahap pra-bencana,

[6] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

[7] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Kajian Pengelolaan Danau Tondano*, Jakarta, 2023, hlm. 15.

[8] Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), *Data Bencana Banjir Sulawesi Utara Tahun 2024*, Jakarta, 2024.

[9] Soerjani, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm. 87.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

melalui respons darurat operasional, dan melalui proses pasca-bencana. Pemerintah daerah berkewajiban untuk melindungi warga dari berbagai ancaman bencana melalui sejumlah upaya strategis, termasuk mitigasi bencana, pengurangan risiko bencana, penyediaan peralatan dan infrastruktur pengelolaan bencana, dan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Selain kewajiban tersebut, pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa hak-hak korban bencana dipenuhi secara adil dan manusiawi.

Mengenai banjir yang disebabkan oleh meluapnya permukaan air Danau Tondano, Pemerintah Kabupaten Minahasa berkewajiban untuk mengambil tindakan pencegahan, termasuk menormalkan permukaan air danau, mengendalikan sedimentasi, mengelola ekosistem di sekitar danau, dan mengembangkan infrastruktur pengendalian banjir. Pemerintah daerah juga berkewajiban untuk memastikan kesiapan menghadapi banjir, sehingga masyarakat dapat terlindungi secara optimal jika terjadi bencana.[10]

Sebagai daerah yang terdampak langsung oleh limpasan dari Danau Tondano, Pemerintah Kabupaten Minahasa perlu menerapkan langkah-langkah yang lebih konkret dan terukur untuk mengurangi banjir. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan bantuan meluas melampaui bantuan pasca bencana hingga langkah-langkah pencegahan sebelum banjir terjadi. Langkah-langkah pencegahan ini meliputi pengerukan endapan sedimen di dasar danau, pemberantasan eceng gondok secara rutin, pembangunan infrastruktur irigasi dan sistem drainase udara, penataan lanskap secara berkala di sekitar danau, dan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelestarian lingkungan.

Selain itu, pemerintah daerah juga berkewajiban untuk memberikan dukungan di bidang kesejahteraan sosial, menyediakan layanan kesehatan bagi korban, menyiapkan tempat evakuasi sementara, dan membantu pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak banjir. Pengelolaan banjir yang optimal membutuhkan koordinasi kolaboratif antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, serta keterlibatan aktif masyarakat. Dengan koordinasi dan kerja sama yang solid, diharapkan program mitigasi banjir dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan.[11]

Namun, kenyataannya adalah mitigasi banjir yang disebabkan oleh meluapnya Danau Tondano masih menghadapi berbagai masalah dan tantangan. Terulangnya banjir hampir setiap tahun menunjukkan bahwa upaya mitigasi saat ini belum mampu mengatasi akar penyebabnya secara komprehensif. Warga yang tinggal di sekitar Danau Tondano sering mengeluhkan lambatnya respons pemerintah terhadap banjir, terbatasnya bantuan yang diberikan, dan program pencegahan banjir yang kurang optimal. Lebih lanjut, program normalisasi danau dan pengendalian eceng gondok masih belum beroperasi secara optimal, yang menyebabkan penurunan kualitas Danau Tondano yang berkelanjutan. Masalah-masalah ini menggambarkan kesenjangan antara kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku dan implementasi tanggung jawab pemerintah di lapangan. Jika situasi ini tetap tidak berubah, masyarakat akan terus menderita kerugian ekonomi dan sosial akibat banjir yang berulang.[12]

Dalam kerangka hukum administrasi negara, pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban jika gagal memenuhi kewajibannya untuk melindungi masyarakat. Tanggung jawab pemerintah bukan hanya kewajiban moral tetapi juga kewajiban hukum yang harus dipenuhi berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Sebagai penyelenggara tata kelola daerah, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan publik yang optimal dan melindungi warga dari berbagai ancaman yang dapat menyebabkan kerugian. Jika pemerintah daerah gagal memenuhi kewajibannya secara memadai, sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pelayanan publik. Mengenai kejadian banjir akibat luapan Danau Tondano, diperlukan studi mendalam untuk menilai sejauh mana tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Minahasa terhadap kerugian yang diderita masyarakat yang terdampak banjir, termasuk aspek hukum, kebijakan, dan implementasi di lapangan. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran tentang bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap korban banjir.[13]

[10] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 5 dan Pasal 6.
[11] Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 112.
[12] Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa, *Laporan Penanganan Banjir Danau Tondano Tahun 2024*.
[13] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 315.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Banyak penelitian tentang banjir dan upaya mitigasi bencana telah dilakukan oleh para peneliti. Namun, sebagian besar penelitian tersebut cenderung berfokus pada aspek lingkungan, mitigasi bencana, pengelolaan sumber daya alam, dan faktor-faktor pemicu banjir. Secara khusus, penelitian yang mengkaji kewajiban hukum Pemerintah Kabupaten Minahasa terkait kerugian yang diderita masyarakat akibat luapan Danau Tondano masih relatif terbatas. Berdasarkan hal tersebut, muncul kesenjangan penelitian yang menekankan perlunya studi lebih lanjut tentang tanggung jawab pemerintah daerah dalam kerangka hukum administrasi negara dan perlindungan hukum bagi korban bencana. Penelitian ini membawa unsur kebaruan karena secara khusus mengkaji dimensi tanggung jawab pemerintah daerah terhadap kerugian masyarakat akibat banjir yang disebabkan oleh luapan Danau Tondano. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan mengkaji sejauh mana kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaan bencana telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.[14]

Penelitian ini memiliki signifikansi tinggi, baik dari perspektif teoritis maupun praktis. Dari perspektif teoritis, penelitian ini diproyeksikan untuk berkontribusi pada kemajuan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum administrasi negara, hukum lingkungan, dan hukum manajemen bencana. Lebih lanjut, penelitian ini dapat digunakan sebagai studi ilmiah yang mengeksplorasi korelasi antara kewajiban pemerintah daerah dan upaya untuk melindungi hak-hak konsumen yang terdampak bencana. Dari perspektif praktis, penelitian ini bertujuan untuk berfungsi sebagai alat penilaian bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam meningkatkan efektivitas manajemen banjir akibat luapan Danau Tondano. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif untuk meningkatkan sistem manajemen bencana dan manajemen lingkungan di wilayah Danau Tondano. Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat yang terdampak banjir dapat memperoleh perlindungan hukum yang terjamin, kepastian hukum, dan keadilan atas kerugian yang mereka alami akibat bencana banjir.[15]

Merujuk pada berbagai hal yang telah diuraikan di atas, sebuah studi tentang "Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam Memberikan Kompensasi kepada Masyarakat yang Menderita Kerugian Akibat Banjir yang Disebabkan oleh Luapan Danau Tondano" dianggap sangat penting untuk dilaksanakan. Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan banjir dan melindungi masyarakat yang menderita kerugian akibat luapan danau. Lebih jauh lagi, studi ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui studi ini, diharapkan dapat dirumuskan solusi dan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan banjir, memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang lebih akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, studi ini tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Minahasa secara luas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peranan Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam pencegahan dan penanggulangaan banjir akibat meluapnya Danau Tondano menurut undang-undang Nomor 24 Tahun 2007?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Minahasa terhadap kerugian Masyarakat yang terdampak banjir akibat meluapnya Danau Tondano?

C. Metode penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif

PEMBAHASAN

A. Peranan Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam Pencegahan dan penanggulangan Banjir Akibat Meluapnya Danau Tondano

Peranan Peranan Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan banjir akibat meluapnya Danau Tondano. Peranan tersebut meliputi penyusunan kebijakan penanggulangan bencana, pelaksanaan mitigasi dan kesiapsiagaan, koordinasi dengan instansi terkait, penyelenggaraan tanggap darurat, pemberian bantuan kepada masyarakat

[14] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2019, hlm. 56.

[15] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2018, hlm. 25.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

terdampak, serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.[16]

Peranan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 5 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan penanggulangan bencana, sedangkan Pasal 8 mengatur kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan penanggulangan bencana, melindungi masyarakat, mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam pembangunan daerah, serta mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana. Selain itu, Pasal 34 dan Pasal 35 menegaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara menyeluruh melalui tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.[17]

Banjir akibat meluapnya Danau Tondano merupakan bencana yang berulang terjadi di Kabupaten Minahasa, terutama pada saat curah hujan tinggi. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah melakukan berbagai upaya, antara lain menetapkan status siaga atau tanggap darurat sesuai kondisi, melakukan pemantauan debit air Danau Tondano, mengevakuasi masyarakat terdampak, mendirikan posko pengungsian, menyalurkan bantuan logistik dan pelayanan kesehatan, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, BNPB, Basarnas, TNI, dan Polri. Selain penanganan saat bencana, Pemerintah Kabupaten Minahasa juga melakukan upaya pencegahan melalui normalisasi saluran air, pembersihan drainase, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendukung rehabilitasi kawasan Danau Tondano untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang.[18]

Pemerintah Kabupaten Minahasa menetapkan status siaga atau tanggap darurat sesuai kondisi bencana serta mengoordinasikan penanganan banjir melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, BNPB, Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan penanggulangan bencana, sedangkan Pasal 8 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan penanggulangan bencana, melindungi masyarakat, serta melakukan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana. Undang-undang tersebut menghendaki pemerintah daerah menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan seluruh upaya penanggulangan bencana di wilayahnya.[19] Pemerintah Kabupaten Minahasa melakukan evakuasi masyarakat terdampak banjir, mendirikan posko pengungsian, serta menyalurkan bantuan logistik, air bersih, makanan, dan pelayanan kesehatan kepada korban banjir. Pasal 26 dan Pasal 48 sampai Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yang mengatur hak masyarakat memperoleh perlindungan serta kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan tanggap darurat.[20]undang-undang menghendaki negara hadir untuk melindungi keselamatan masyarakat dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar korban selama keadaan darurat. Perlindungan terhadap masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah yang tidak dapat ditunda ketika bencana terjadi.Pemerintah Kabupaten Minahasa telah melaksanakan evakuasi dan menyalurkan

[16] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
[17] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 8, Pasal 34, dan Pasal 35.
[18] Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), *Data Informasi Bencana Indonesia*
[19] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 26 dan Pasal 48–53.
[20] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 35 dan Pasal 36.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

bantuan kepada masyarakat terdampak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Langkah tersebut menunjukkan bahwa hak-hak dasar masyarakat tetap dipenuhi selama masa tanggap darurat.tindakan pemerintah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Namun, pencapaian tujuan hukum masih belum optimal karena bantuan yang diberikan lebih bersifat penanganan setelah bencana, sedangkan tujuan undang-undang juga menekankan pentingnya pengurangan risiko agar jumlah korban dan kerugian dapat diminimalkan.[21]

Pemerintah Kabupaten Minahasa melakukan pemantauan tinggi muka air Danau Tondano, sosialisasi kepada masyarakat, normalisasi saluran air, pembersihan drainase, serta mendukung rehabilitasi kawasan Danau Tondano sebagai upaya mengurangi risiko banjir.Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yang mengatur bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan melalui kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan pengurangan risiko bencana.[22] undang-undang menghendaki pemerintah daerah lebih mengutamakan tindakan pencegahan daripada hanya memberikan penanganan setelah bencana terjadi. Pencegahan dan mitigasi merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan mengurangi kemungkinan terjadinya bencana maupun dampak yang ditimbulkannya.[23] Pemerintah Kabupaten Minahasa telah melakukan beberapa upaya mitigasi, seperti pemantauan kondisi Danau Tondano dan normalisasi saluran air. Namun, banjir masih terjadi hampir setiap musim hujan sehingga menunjukkan bahwa implementasi mitigasi belum sepenuhnya mencapai tujuan pengurangan risiko sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.Pemerintah Kabupaten Minahasa telah melaksanakan sebagian kewajiban mitigasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Akan tetapi, secara substantif tujuan hukum berupa pengurangan risiko banjir belum tercapai secara optimal. Implikasinya, pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan mitigasi melalui rehabilitasi daerah tangkapan air, pengendalian pemanfaatan ruang, peningkatan sistem peringatan dini, serta koordinasi yang lebih efektif dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi agar tujuan perlindungan masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal.

Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan banjir akibat meluapnya Danau Tondano, Pemerintah Kabupaten Minahasa masih menghadapi beberapa hambatan yang menyebabkan tujuan pengurangan risiko bencana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 belum tercapai secara maksimal.keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan Danau Tondano menjadi salah satu hambatan utama.

Pengelolaan sumber daya air dan kawasan danau melibatkan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, sehingga penanganan masalah seperti sedimentasi, rehabilitasi kawasan danau, serta pengendalian debit air membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan. Kondisi ini menyebabkan pemerintah kabupaten tidak dapat sepenuhnya mengambil tindakan secara mandiri dalam menyelesaikan seluruh permasalahan yang menjadi penyebab banjir.[24] Permasalahan lingkungan berupa sedimentasi dan kerusakan daerah tangkapan air Danau Tondano turut menghambat upaya pencegahan banjir. Pendangkalan danau menyebabkan berkurangnya kapasitas tampung air sehingga ketika curah hujan tinggi, air lebih mudah meluap ke wilayah permukiman masyarakat. Selain itu, perubahan tata guna lahan dan aktivitas manusia di sekitar kawasan danau juga meningkatkan risiko terjadinya banjir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan banjir tidak hanya membutuhkan penanganan darurat, tetapi juga kebijakan pengelolaan

[21] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 35 dan Pasal 36.
[22] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 44.
[23] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 35 dan Pasal 36.
[24] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

lingkungan yang berkelanjutan.[25] Keterbatasan sarana, prasarana, dan anggaran daerah menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan mitigasi bencana. Upaya seperti pembangunan sistem peringatan dini, normalisasi saluran air, rehabilitasi kawasan rawan banjir, dan penguatan infrastruktur pengendalian banjir membutuhkan dukungan anggaran yang besar serta perencanaan jangka panjang. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dapat menyebabkan pelaksanaan program pengurangan risiko bencana belum berjalan secara optimal.[26]

Partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan banjir masih perlu ditingkatkan. Penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan, tidak melakukan aktivitas yang memperburuk kondisi daerah aliran air, serta mengikuti arahan pemerintah ketika terjadi ancaman bencana. Kurangnya kesadaran masyarakat dapat menghambat efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengurangi risiko banjir.[27]

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pelaksanaan penanggulangan banjir akibat meluapnya Danau Tondano oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa dapat dinilai melalui lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan.[28] Dari faktor hukum, Pemerintah Kabupaten Minahasa telah memiliki dasar kewenangan yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dari faktor pelaksana hukum, BPBD Kabupaten Minahasa telah menjalankan perannya melalui koordinasi, evakuasi, dan pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak, meskipun masih menghadapi kendala karena pengelolaan Danau Tondano melibatkan berbagai pihak. Dari faktor sarana dan fasilitas, keterbatasan anggaran, infrastruktur pengendalian banjir, serta sistem mitigasi menjadi hambatan dalam mencapai hasil yang optimal. Sementara itu, dari faktor masyarakat dan kebudayaan, kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar danau masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, implementasi penanggulangan banjir oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa telah memenuhi aspek kepatuhan formal terhadap hukum, tetapi efektivitas pencapaian tujuan hukum berupa pengurangan risiko bencana dan perlindungan masyarakat belum sepenuhnya optimal.

B. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Minahasa terhadap Masyarakat Terdampak Banjir

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Minahasa terhadap kerugian masyarakat akibat banjir yang disebabkan oleh meluapnya Danau Tondano merupakan konsekuensi hukum dari kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang berkewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang baik. Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap tindakan maupun kelalaian pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum apabila menimbulkan kerugian bagi masyarakat.[29] Oleh karena itu, tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Minahasa tidak hanya muncul setelah terjadinya bencana, tetapi juga mencakup kewajiban untuk mencegah, mengurangi risiko, dan memulihkan dampak bencana secara menyeluruh.

Bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Minahasa dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu tanggung jawab preventif, tanggung jawab represif, dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab preventif diwujudkan

[25] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Kajian Pemulihan Ekosistem Danau Prioritas Nasional*, Jakarta: KLHK, 2020.

[26] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

[27] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 26 mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

[28] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

[29] Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

melalui penyusunan kebijakan penanggulangan bencana, pengendalian tata ruang, pemeliharaan sistem drainase dan daerah aliran sungai, normalisasi sungai, perlindungan kawasan resapan air, serta penyediaan sistem peringatan dini.[30] Langkah-langkah tersebut bertujuan mengurangi kemungkinan terjadinya banjir maupun meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat. Selanjutnya, tanggung jawab represif diwujudkan melalui pelaksanaan evakuasi korban, penyediaan tempat pengungsian, penyaluran bantuan logistik, pelayanan kesehatan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap fasilitas umum maupun permukiman yang mengalami kerusakan akibat banjir. Di samping itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab hukum apabila terbukti melakukan tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat.[31]

Tanggung jawab tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana.[32] Sementara itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana secara khusus mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan penanggulangan bencana mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana.[33] Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengendalikan pemanfaatan ruang agar tidak meningkatkan risiko bencana.[34] Kewajiban tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan pemerintah memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan bertanggung jawab kepada masyarakat, termasuk dalam situasi bencana.[35] Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mewajibkan setiap pejabat pemerintahan menjalankan kewenangannya berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, kecermatan, kemanfaatan, dan akuntabilitas.[36]Keseluruhan ketentuan tersebut menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap masyarakat yang terdampak banjir akibat meluapnya Danau Tondano.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mewajibkan setiap pejabat pemerintahan menjalankan kewenangannya berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, kecermatan, kemanfaatan, dan akuntabilitas.[37]Keseluruhan ketentuan tersebut menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap masyarakat yang terdampak banjir akibat meluapnya Danau Tondano.

tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Minahasa diwujudkan melalui berbagai upaya penanggulangan bencana pada setiap tahapan. Pada tahap prabencana, pemerintah berkewajiban melakukan mitigasi melalui pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir, normalisasi sungai dan saluran air, pengendalian pemanfaatan ruang, perlindungan kawasan sempadan danau, serta penyediaan sistem peringatan dini. Pada tahap

[30] Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 35–39.

[31] Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 35–39.

[32] Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

[33] Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8.

[34] Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[35] Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

[36] Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[37] Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

tanggap darurat, pemerintah bertanggung jawab melakukan evakuasi masyarakat, menyediakan bantuan logistik, pelayanan kesehatan, tempat pengungsian, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.[38] Selanjutnya, pada tahap pascabencana pemerintah berkewajiban melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap infrastruktur yang rusak, memulihkan pelayanan publik, serta membantu pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.[39] Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah tidak hanya terbatas pada penanganan setelah banjir terjadi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan agar bencana yang sama tidak terus berulang.

Apabila dikaitkan dengan kondisi faktual di Kabupaten Minahasa, pelaksanaan tanggung jawab pemerintah menunjukkan bahwa berbagai langkah penanganan darurat telah dilakukan, seperti evakuasi korban, penyaluran bantuan logistik, penyediaan tempat pengungsian, dan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta instansi terkait lainnya.[40] Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah melaksanakan tanggung jawabnya pada tahap tanggap darurat dan pascabencana. Namun demikian, banjir akibat meluapnya Danau Tondano masih terjadi secara berulang dan terus mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab pada aspek pencegahan dan mitigasi belum sepenuhnya optimal. Masih berulangnya kejadian banjir mengindikasikan bahwa pengelolaan tata ruang, pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir, pengendalian lingkungan, maupun langkah-langkah mitigasi lainnya perlu ditingkatkan agar mampu mengurangi risiko banjir secara efektif. Oleh karena itu, meskipun pemerintah telah melaksanakan sebagian tanggung jawabnya, pelaksanaan kewajiban preventif masih memerlukan penguatan agar tujuan penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dapat tercapai secara optimal.

Dari perspektif hukum administrasi negara, penilaian terhadap pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Minahasa tidak hanya didasarkan pada adanya bantuan yang diberikan kepada masyarakat setelah banjir terjadi, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan kewajiban hukum dalam mencegah dan mengurangi risiko bencana. Apabila pemerintah telah melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan banjir tetap terjadi akibat faktor alam yang berada di luar kendali manusia (*force majeure*), maka pemerintah tidak dapat secara otomatis dimintai pertanggungjawaban atas seluruh kerugian yang dialami masyarakat. Sebaliknya, apabila terbukti terdapat kelalaian dalam melaksanakan kewajiban hukum, seperti tidak optimalnya pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir, lemahnya pengawasan tata ruang, atau kurangnya upaya mitigasi yang memiliki hubungan sebab akibat dengan kerugian masyarakat, maka pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad).

Akibat hukum dari tidak dilaksanakannya tanggung jawab tersebut adalah timbulnya pertanggungjawaban hukum bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa kewajiban melakukan pemulihan terhadap hak-hak masyarakat, memperbaiki fasilitas umum yang rusak, meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta memberikan ganti kerugian apabila seluruh unsur pertanggungjawaban hukum dapat dibuktikan. Masyarakat yang mengalami kerugian materiil maupun immateriil berhak menempuh upaya hukum melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa di peradilan umum atau mekanisme hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[41] Akan tetapi, pertanggungjawaban tersebut

[38] Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 48–53.
[39] Ibid., Pasal 54–59.
[40] Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
[41] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

hanya dapat dibebankan apabila terdapat bukti mengenai adanya kewajiban hukum yang tidak dilaksanakan, adanya tindakan atau kelalaian pemerintah yang bertentangan dengan hukum, adanya kerugian nyata yang dialami masyarakat, serta adanya hubungan kausal antara kelalaian pemerintah dengan kerugian tersebut. Sebaliknya, apabila pemerintah mampu membuktikan bahwa seluruh kewajiban telah dilaksanakan secara optimal dan kerugian terjadi semata-mata akibat keadaan memaksa (*force majeure*), maka tuntutan ganti kerugian tidak serta-merta dapat dibebankan kepada pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa memiliki tanggung jawab hukum yang komprehensif terhadap kerugian masyarakat akibat banjir yang disebabkan oleh meluapnya Danau Tondano. Tanggung jawab tersebut mencakup kewajiban melakukan pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.[42] Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah telah melaksanakan tanggung jawab pada tahap tanggap darurat dan pemulihan pascabencana, namun pelaksanaan kewajiban pada aspek pencegahan dan mitigasi masih perlu ditingkatkan mengingat banjir masih terjadi secara berulang. Oleh karena itu, apabila berdasarkan fakta penelitian terbukti terdapat kelalaian pemerintah yang memiliki hubungan kausal dengan kerugian yang dialami masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Minahasa dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan prinsip Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Kabupaten Minahasa telah melaksanakan perannya dalam pencegahan dan penanggulangan banjir akibat meluapnya Danau Tondano melalui koordinasi, penanganan tanggap darurat, pemberian bantuan, dan upaya mitigasi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan analisis teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pelaksanaan tersebut telah didukung oleh aturan hukum dan pelaksana yang berwenang, namun belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat hambatan pada aspek sarana, koordinasi, dan partisipasi masyarakat.meskipun telah memenuhi kepatuhan formal, pencapaian tujuan hukum berupa pengurangan risiko banjir secara berkelanjutan masih perlu ditingkatkan.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Minahasa bertanggung jawab menangani dampak luapan Danau Tondano melalui bantuan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan sosial ekonomi. Tanggung jawab tersebut berfokus pada perlindungan dan pemulihan masyarakat, bukan pada pemberian ganti rugi penuh atas kerugian yang terjadi.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Minahasa diharapkan meningkatkan efektivitas penanggulangan banjir melalui penguatan koordinasi antarinstansi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana sehingga tujuan pengurangan risiko banjir dapat tercapai secara optimal.
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Pemerintah Kabupaten Minahasa disarankan untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, serta koordinasi dengan BPBD agar penanganan darurat lebih cepat dan tepat sasaran. Selain itu, program rehabilitasi dan rekonstruksi perlu diperkuat tidak hanya pada pemulihan infrastruktur, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak agar pemulihan pascabencana dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. t.t. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

[42] Indonesia**,** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Basah, Sjachran. 1997. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Fuady, Munir. 2017. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Hadjon, H. M., dkk. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

..... 2018. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

HR, Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

..... 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

..... 2020. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

..... 2021. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Huda, Ni'matul. 2020. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ibrahim, Johnny. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.

..... 2019. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Salim, Emil. 2005. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara.

..... 2020. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.

Setiawan, R. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.

Siswanto Sunarno. 2020. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono. t.t. *Faktor-Faktor Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

..... 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

..... 2019. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soemarwoto, Otto. 2004. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.

Soerjani, Mohamad. 2019. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soerjani, Mohamad, dkk. 2021. *Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*. Jakarta: UI Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Sumber Lain

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). *Curah Hujan dan Potensi Banjir di Sulawesi Utara*. Diakses pada 20 Mei 2026.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 2024. *Data Bencana Banjir Sulawesi Utara Tahun 2024*. Jakarta.

..... Internet. Diakses pada 24 Mei 2026.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa. *Laporan Penanganan Banjir Danau Tondano Tahun 2024*.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Internet. Diakses pada 24 Mei 2026.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2023. *Kajian Pengelolaan Danau Tondano*. Jakarta.

..... 2023. *Pengelolaan Danau Prioritas Nasional*. Jakarta.

..... *Sedimentasi dan Kerusakan Danau*. Diakses pada 20 Mei 2026.

Kementerian PUPR Republik Indonesia. *Penanganan Eceng Gondok di Danau Tondano*. Diakses pada 20 Mei 2026.

Maarif, Syamsul. 2012. *Pikiran dan Gagasan Penanggulangan Bencana di Indonesia*. Jakarta: BNPB.

UNDRR. 2022. *Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction*.

..... *Community-Based Disaster Risk Reduction*.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026